



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 193 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN KAWASAN EKOSISTEM PENTING DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Alam dan Kawasan Konservasi Alam dan dalam rangka perlindungan ekologi serta memberikan manfaat jasa lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, maka perlu dibentuk tim pengkajian kawasan ekosistem penting;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengkajian Kawasan Ekosistem Penting di Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

 10. Peraturan.. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 2012-2032;
14. Qanun Aceh Kabupaten Tamiang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dalam Kawasan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kawasan Ekosistem Penting Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengkajian Kawasan Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data terkait dengan calon lokasi sebagai Kawasan Ekosistem Penting seperti karst, keanekaragaman hayati, serta rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. melakukan pemetaan calon lokasi sebagai Kawasan Ekosistem Penting di Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. menganalisis data calon lokasi sebagai Kawasan Ekosistem Penting di Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. mengkaji secara akademis dan ilmiah calon lokasi Kawasan Ekosistem Penting di Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. mengkaji para pihak yang terlibat dalam calon lokasi Kawasan Ekosistem Penting di Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi data apabila diperlukan;
- g. menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai Kawasan Ekosistem Penting termasuk dokumen pendukungnya (profil KEE, rencana pengelolaan atau rencana strategis, deliniasi batas-batas wilayah KEE, serta kelembagaan forum pengelola KEE) di Kabupaten Aceh Tamiang di luar Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) ke dalam Peta Definitif;
- h. melakukan konsolidasi, koordinasi, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah terkait hasil temuan terhadap penilaian rencana pengusulan KEE;
- i. menetapkan peta indikatif Kawasan Ekosistem Penting di Kabupaten Aceh Tamiang;



 j. mengkomunikasikan...

j. mengkomunikasikan hasil penilaian dan pengusulan KEE kepada masyarakat di tingkat tapak, yang menjadi bagian dari rencana aksi pengelolaan KEE;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 J anuar 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/193 / 2023

TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAJIAN KAWASAN EKOSISTEM PENTING
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang (Susiani)	Anggota	
13.	Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang (Dwi Indria Cherlina)	Anggota	
14.	Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) Kabupaten Aceh Tamiang (Izzuddin)	Anggota	
15.	Tenaga spasial : - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Suhada Gema Limtari) - Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang (Enda Saputra) - Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang (Ali Munandar)	Anggota	
16.	USAID SEGAR (Dewa Gumay)	Anggota	
17.	YAYASAN IDH (Riswan)	Anggota	

Handwritten signature and date
27/1

18.	USAID SEGAR (Fadli Sy)	Anggota	
19.	UNIVERSITAS SAMUDERA (Samsul Bahri)	Anggota	
20.	FORUM KONSERVASI LEUSER (Rudi Putra)	Anggota	
21.	YAYASAN EKOSISTEM LESTARI (M.Yakob Ishadamy)	Anggota	
22.	LINGKAR TEMU KABUPATEN LESTARI (Isnaini)	Anggota	
23.	KEMPRA (Andi Nur Muhammad)	Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

 MEURAH BUDIMAN